

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

DI SUSUN OLEH

**SUB. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KABUPATEN BEKASI**

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah, maka perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pembentukan pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

.BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bekasi.
6. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

7. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang – undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati
9. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
10. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
11. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Pengundangan Peraturan Daerah adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah atau Tambahan Lembaran Daerah.
13. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
14. Berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan Bupati.
15. Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan daerah sesuai dengan jenis, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
16. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan peraturan daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa, selanjutnya disebut SKPD pemrakarsa adalah SKPD yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah.

BAB II

SUMBER HUKUM

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 3

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Dalam membentuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
- h.

Pasal 5

Materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV

MATERI MUATAN

Pasal 6

- (1) Peraturan daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.
- (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah peraturan perundang-undangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V

PERENCANAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Prolegda

Pasal 8

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.

Pasal 9

- (1) Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah dengan pokok mated yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obek yang akan diatur,
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan

Pasal 10

Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan peraturan daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Prolegda di lingkungan DPRD ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu, dan sistematis pelaksanaan selanjutnya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi DPRD.
- (2) Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Prolegda diarahkan kepada pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan pembentukan peraturan daerah pada Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan peraturan daerah dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

- (3) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, Prolegda dapat diubah skala prioritasnya berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Ketiga

Naskah Akademik

Pasal 16

- (1) SKPD pemrakarsa dalam menyusun rancangan peraturan daerah dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai mated yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dengan mengikutsertakan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretanat Daerah Kabupaten Bekasi dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar filosofis, sosioiogis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Usulan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pawl 18

- (1) SKPD pemrakarsa menyusun rancangan peraturan daerah.
- (2) Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah perlu dibentuk Tim Antar-SKPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi berkedudukan sebagai Sekretaris Tim.
- (4) Naskah rancangan peraturan daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan harmonises' konseptual dan teknik perancangan perundang-undangan oleh Bagian Hukum dan Perundangundangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam mempersiapkan rancangan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dan DPRD

Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan

peraturan daerah yang berasal dan DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

Terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dan disampaikan oleh DPRD sebagai bentuk inisiatif DPRD, maka Bupati menugaskan Kepala SKPD yang tugas pokoknya rnenbidangi substansi rancangan peraturan daerah dimaksud untuk mengoordinasikan pembahasannya dengan SKPD terkait.

Pasal 21

Mekanisme penyusunan rancangan peraturan daerah yang berasal dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beriakui ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Keempat

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD

Pasal 22

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Bupati disampaikan kepada DPRD.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Kepata Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretanat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan surat Bupati kepada DPRD guna menyampaikan rancangan peraturan daerah.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sifat penyelesaian rancangan peraturan daerah;
 - b. cara penanganan atau pembahasannya.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD, SKPD pemrakarsa memperbanyak rancangan peraturan daerah tersebut dalam jumlah yang diperiukan.

Bagian kelima

Pembentukan Tim Asistensi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD, baik yang berasal dari Bupati maupun atas inisiatif DPRD dibentuk Tim Asistensi yang

diketahui oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD

Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan keterangan mengenai rancangan peraturan daerah kepada DPRD dalam suatu rapat paripurna.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan SKPD pemrakarsa.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggambarkan keseluruhan substansi rancangan peraturan daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan serta arah pengaturan;

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan pendapat akhir dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dalam suatu rapat paripurna.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan pendapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan SKPD pemrakarsa.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang

Pasal 28

- (1) Proses penetapan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran/Panitia Khusus DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang dituangkan kedalam Keputusan Pimpinan DPRD.

- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan dilaporkan pada sidang berikutnya.

Pasal 29

Proses penetapan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah menjadi peraturan daerah terlebih dahulu disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk difasilitasi dengan ketentuan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 28.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 30

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang telah disetujui bersama dan telah dievaluasi/difasilitasi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (3) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 31

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan,

- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERATURAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 33

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Dalam hal peraturan daerah memuat penjelasan, maka dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 34

Pegundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 35

Pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah,

Pasal 36

Peraturan daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penomoran dan Pendokumentasian Peraturan Daerah

Pasal 37

- (1) Penomoran peraturan daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi,
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 38

- (1) Bupati menyampaikan peraturan daerah yang telah ditetapkan kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Tata cara penyampaian peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Peraturan daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan otentifikasi.
- (3) Otentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.

BAB XI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Terhadap rancangan peraturan daerah yang tidak dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat diajukan kembali pada kesempatan berikutnya dan dituangkan kembali dalam prolegda tahun berikutnya.

Pasal 43

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah,

Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Bupati, Peraturan SKPD dan Keputusan kepala SKPD harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang

diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pernbiayaan berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 9 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2009

BUPATI BEKASI

Ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi pada

tanggal 14 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI,

DEDY ROHENDI

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMORTAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

BAB I KERANGKA PERATURAN DAERAH

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANGTUBUH

Ketentuan Umum

Materi Pokok yang Diatur

Ketentuan Pidana (jika dipertukan)

Ketentuan Peralihan Oka diperiukan)

Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika dipedukan)

F. LAMPIRAN (jika diperiukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

- A. BAHASA PERATURAN DAERAH
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA
UMUMNYA

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH

BAB I
KERANGKA PERATURAN DAERAH

1. Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperiukan);
- F. Lampiran (jika diperiukan).

A. JUDUL

- 2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
- 3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
- 4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI

- 5. Pada judul peraturan daerah perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan nama Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 8
TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DAN TEMPAT PERBELANJAAN

6. Jika Peraturan daerah telah diubah lebih dan 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merind perubahan sebelumnya.

Contoh

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERVVAKILAN RAKYAT DAERAH

7. Pada judul peraturan daerah pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama peraturan daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
-NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

B. PEMBUKAAN

8. Pembukaan peraturan daerah terdiri atas:
 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
 3. Konsiderans;
 4. Dasar Hukum; dan
 5. Diktum.
- B.1 Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
9. Pada pembukaan tiap peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk

peraturan daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2 Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

10. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans

11. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
12. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah
13. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
14. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah.
15. Jika konsiderans memuat lebih dan satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
16. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa...;

b. bahwa...;

a bahwa...;

17. Jika konsiderans memuat lebih dan satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang

- a. bahwa...;
- b. bahwa...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Konsiderans Peraturan Daerah dapat memuat satu pertimbangan yang bells' uraian nngkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peratauran daerah yang isinya menunjuk pasal (- pasal) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatannya.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 12 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

B.4. Dasar Hukum

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah yang memerintahkan pembuatan peraturan daerah tersebut.

dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

24. Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis Iebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh

Mengingat, 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23);

2.

25. tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik

Contoh:

Mengingat I.....

2.

3.

B.5. Diktum

26. Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. nama peraturan daerah

27. Kata Memutuskan **d**. seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

28. Pada Peraturan Daerah, sebetum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

untuk masuk ke dalam yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

35. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
36. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
37. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
38. Pengelompokan materi peraturan daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
39. Jika peraturan daerah mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal (-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
40. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
41. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal (pasal) tanpa bagian dan paragraf
 - b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
42. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

43. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

44. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
45. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Bagian Kerima

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi

46. Paragraf diberi nomor unit dengan angka Arab dan diberi judul.
47. Huruf awal dan kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

48. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
49. Materi peraturan daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
50. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
51. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 4

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

52. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
53. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
54. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
55. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri, atau
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat/Lurah;
 - c. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

56. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri, atau
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat/Lurah;
 - c. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
57. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. a setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
 - b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
58. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.
59. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.

60. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
61. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2):

a....,

b....(dan, atau, dan/atau)

c....

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab, 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

(1)

(2)

a....

b.... (dan, atau, dan/atau)

c.

1.... ,

2.... ;

(dan,

atau,

dan/atau)

3

- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan

seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

(1)

(2)

(3)

a.

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c.

1....;

2.. ...; (dan, atau, dan/atau) 3.... :

a) ;....

b) ; (dan, atau,
dan/atau)

c)

- d. Jika suatu nncian Iebih lanjut memeriukan rincian yang mendetail, nncian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 22

(D .-(2)

a....

b.... ; (dan, atau, dan/atau) c.

1....,

2. ; (dan, atau, dan/atau) 3 :

a) ... ;

b) ; (dan, atau, dan/atau)

c)

:

1) ...

2)... ; (dan, atau, dan/atau)

3)....

C.1. Ketentuan Umum

62. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam peraturan daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal

(- pasal) awal.

63. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
64. Ketentuan umum berisi
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal)
 berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
65. Frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi, Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
66. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
67. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
68. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
69. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
70. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
71. Unitan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

- 72. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
- 73. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Bupati Bekasi, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPO, Asisten, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan seterusnya.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperiukan)

- 74. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
- 75. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.
- 76. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- 77. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
- 78. Jika di dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab,

ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

79. Ketentuan pidana dapat dimuat dalam peraturan daerah.
80. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana lain.
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dan norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya.
81. Jika ketentuan pidana beriakku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh:

Pasal 89

(1) Barang siapa melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

82. Jika ketentuan pidana hanya beriakku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh

Pasal 95

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasalPasaldan Pasal .., dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).

83. Sehubungan dalam peraturan daerah hanya diperkenankan merumuskan

tindak pidana pelanggaran maka harus menyatakan secara tegas perbuatan yang diancam dengan pidana dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Contoh :

BABV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

(1) Barang siapa melanggar Ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

84. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

Contoh:

Sifat kumulatif:

Setiap melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sifat alternatif:

Setiap melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sifat alternatif:

Setiap melanggar *ketentuan kewajiban dan larangan* dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima _a rupiah).

85. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan

jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam (enam) bulan.

86. Jika suatu peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 200, kecuali untuk ketentuan pidananya.

87. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
- a. badan hukum, perseroan, atau yayasan;
 - b. mereka yang membei perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
 - c. kedua-duanya.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika dipertukan)

88. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada pada saat peraturan daerah baru mulai berlaku, agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
89. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab Ketentuan Penutup. Jika dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
90. Pada saat suatu peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang teriadi balk sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan daerah baru.

91. Didalam peraturan daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hokum atau hubungan hukum tertentu.
92. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
93. Jika suatu peraturan daerah diberlakukan surut, peraturan daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai beriakur surut dan tanggal mulai beriakur pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan yang timbul akibat Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tlga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

94. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberiakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemedanaan.
95. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan daerah yang memuat ketentuan yang member! beban konkret kepada masyarakat.
96. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rind tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhimya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun masih tetap beriakur untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

97. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan daerah atau dilakukan dengan membuat peraturan daerah perubahan..

Contoh:

Pasal...

- (1) Desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal I huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

98. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.
99. Pada umumnya pasal penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah.
 - b. nama singkat;
 - c. status peraturan daerah yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku peraturan daerah.
100. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
 - a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
 - b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
101. Jika materi dalam peraturan daerah baru menyebabkan perianya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan daerah lama, di dalam peraturan daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian peraturan daerah lama.
102. Rumusan pencabutan diawali dengan frase, *Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku*, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan daerah pencabutan tersendiri.
103. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan daerah mana yang dicabut,
104. Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pasal

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi TahunNomor(jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

105. Jika jumlah peraturan daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 9 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1990 Nomor 3 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Bungalow, Villa, dan Wisma serta Fasilitas Rekreasi Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1990 Nomor 2 Seri D).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

106. Pencabutan peraturan daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang dicabut.

Contoh:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait dengan urusan pemerintahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

107. Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pasal...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor *(jika ada)* Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

108. Pada dasarnya setiap peraturan daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

109. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan daerah yang bersangkutan dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

- b. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah (tenggang waktu) sejak

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

110. Hindari frasemulai berlaku efektif mulai tanggal ...atau yang sejenisnya karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan daerah, saat pengundangan atau saat berlaku efektif.

111. Pada dasarnya saat mulai beriakunya peraturan daerah adalah sama bagi seluruh bagian peraturan daerah dan seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai beriakunya pada tanggal diundangkan.

112. Penyimpangan terhadap saat mulai beriakunya peraturan daerah hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan bagian-bagian mana dalam peraturan daerah itu yang

berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal...
- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi kecamatan atau desa tertentu.

Contoh :

Pasal 40

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk Kecamatan atau Desa pada tanggal...
113. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundungannya.
114. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan daerah lebih awal daripada saat pengundungannya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan surut;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, (peril) dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dan saat mulai berlaku • peraturan daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dan saat rancangan peraturan daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan undang-undang itu disampaikan ke DPRD.
115. Saat mulai berlakuperaturan daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan daerah yang mendasarinya
116. Peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

D. PENUTUP

117. Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah dan memuat:
- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah;
 - c. Pengundangan peraluran daerah; dan
 - d. d. akhir bagian penutup.

118. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan...
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi.

119. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat:

tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

nama jabatan;

tanda tangan pejabat; dan

nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat

120. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

121. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk pengesahan :

Disahkan
di Bekasi
pada
tanggal...

BUPATI BEKASI,

tanda tangan

NAMA

122. Pengundangan peraturan daerah memuat:
- tempat dan tanggal Pengundangan;
 - nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - tanda tangan; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat
123. Tempat tanggal pengundangan peraturan daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
124. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Diundangkan
di...
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

tanda tangan

NAMA

125. Peraturan Daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan otentifikasi, yang memuat:
- nama jabatan yang berwenang mengotentifikasi;
 - tanda tangan; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
126. rumusan otentifikasi, berbunyi: Salinan sesuai dengan aslinya, diletakkan di tengah margin di bawah penandatanganan pengesahan dan pengundangan).
127. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BEKASI,

tanda tangan

NAMA

128. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
129. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah tersebut.
130. Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi ditulis seluruhnya dengan huruf kapital

Contoh

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

NOMOR.

...

E. PENJELASAN

131. Peraturan daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
132. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
133. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
134. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan

terselubung terhadap ketentuan peraturan daerah.

135. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.

136. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI
NOMOR.. TAHUN..
TENTANG

137. Penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

138. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

139. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta azas – azas , tujuan, atau pokok - pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan daerah.

140. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh :

- I. UMUM
 1. Dasar Pemikiran

2. Pembagian Wilayah
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
4. Daerah Otonom
5. Wilayah Administratif
6. Pengawasan

141. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan daerah lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
142. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
143. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
144. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memertukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas. Seharusnya :

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

145. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal, yang bersangkutan cukup diberi penjetasan Cukup jelas., tanpa merinci masing- masing ayat atau butir.
146. a. Jika suatu pas'al terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh :

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam hal pemberian perizinan.

Ayat (3)'

Cukup jelas.

Aya't (4)

Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh :

Pasal 25

Ayat(1)

Yang dmaksud dengan "persidangan yang berikut"
adaiah
masa persidangan DPRD yang hanya diantarai satu
masa
reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

147. Dalam hat peraturan daerah memerlukan lampiran, hat tersebut hams dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan daerah yang bersangkutan.

BAB II HAL – HAL

KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

148. Peraturan daerah dapat mendelagasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati
149. Pendelegasian mengatur , harus menyebut dengan tepat
- a. ruang lingkup yang diatur dan
 - b. jenis produk berikutnya
150. a. Jika materi yang didelegasikan sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan daerah yang mendelegasikan tetapimateri itu harus diatur hanya di dalam produk hokum yang didelegasikan (subdelegasi), gunakan kalimat, Keputusan lebih lanjut mengenaidiatur dengan
- b. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (sub delegasi) gunakan kalmat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan

Contoh huruf a.

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati

Contoh huruf b.

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati

151. a. Jika mater yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan daerah yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam peraturan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke produk hukum yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai diatur dengan
- b. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut **(subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai diatur dengan atau berdasarkan**

Contoh huruf a:

Pasal

(2) Ketentuan mengenai diatur dengan Peraturan Bupati.

Contoh huruf b:

Pasal...

(1)

(2) Ketentuan mengenai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

152. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 10

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan perizinan dan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

153. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dan i pasal yang bersangkutan.
154. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena mater pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

155. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

Contoh :

Pasal...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

156. Peraturan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hat tersebut memang tidak dapat dihindari.
157. Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin dihindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan Iebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

B. PENYIDIKAN

158. Ketentuan penyidikan hariya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
159. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah.
160. Dalam merumuskanketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan

Contoh :

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan (nama SKPD)... dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan datam Peraturan Daerah ini.

161. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

162. Jika ada peraturan daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan daerah baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan itu.
163. Peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah.
164. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
165. Pencabutan melalui peraturan daerah dilakukan jika peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan daerah yang dicabut itu.
166. Jika peraturan daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
167. Pencabutan peraturan daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
168. Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor... Tahun
te
 ntang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor (jika
 ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...)
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

169. Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
170. Peraturan daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun peraturan daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

171. Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah.
172. Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
173. Pada dasarnya batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi dan (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor..., (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 3. dan seterusnya
- b. Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu kali, pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada slomor huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor(jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor..... Tahun(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang:

- a. NomorTahun(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi TahunNomor , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...);
 - b. NomorTahun(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi TahunNomor. , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...);
 - c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor... (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...);
- C. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan daerah yang diubah.
174. Jika dalam peraturan daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka b3; paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesta dengan mater yang bersangkutan.

Contoh penyisipan .;bab :

- a.. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

TATA CARA PENBERIAN ON WANG - UNCANG GANGGUAN DAN ON TEMPAT USAHA

Bagian Pertama Tata Cara pemberian Izin Undang-Undang

Gangguan

Pasal 29 A

- (1)
- (2)
- (3)

Pasal 29 B

- (1)
- (2)

Contoh penyisipan pasal:

- b. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 A

- (1) a. Setiap perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri wajib memiliki izin DUG, kecuali bagi perusahaan yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang bertokasi dalam kawasaw industri.
- b. Setiap perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan yang kriterianya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1991, wajib memiliki Izin Tempat Usaha.

175. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dan i beberapa ayat disisipkan ayat

baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan- angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)

(2)

176. Jika dalam suatu peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh :

9. Pasal 16 dihapus.
10. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)

(2) Dihapus.

(3)

177. Jika suatu perubahan peraturan daerah mengakibatkan :
 - a. sistematika peraturan daerah berubah
 - b. materi peraturan daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,Peraturan daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun

kembali dalam peraturan daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

178. Jika suatu peraturan daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan daerah, sebaiknya peraturan daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
- 1) urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - 2) penyebutan-penyebutan; dan
 - 3) ejaan yang disempumakan.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

A. BAHASA PERATURAN DAERAH

179. Bahasa peraturan daerah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penutisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejemihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh :

Pasal 34

- (1) Suami isteri wajib sating cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Rumusan yang lebih baik :

- (1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

180. Dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh :

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik :

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

181. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas

Contoh

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

182. Dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah, gunakan kaidah tata bahasa **Indonesia yang baku**.

Contoh kalimat yang tidak baku:

1. Rumah itu pintunya putih.
2. Pintu rumah itu wamanya putih.
3. Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

1. Rumah itu mempunyai pintu (yang berwarna) putih.
2. Pintu rumah itu (berwarna) putih. Warna pintu rumah itu putih.
3. Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

183. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh :

6. Pejabat negara meliputi direksi badan usaha milik negara dan direksi badan usaha milik daerah.

184. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

5. Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

185. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh :

3. Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. Rumusan yang **baik**:

3. Pertanian meliputi perkebunan.

186. Di dalam Peraturan Daerah yang sama hindari penggunaan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan Satu

Contoh :

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda

Contoh :

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

187. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dan.

188. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan daerah, kata atau frase

sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh :

- a. Bupati adalah Bupati Bekasi.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES.

189. Jika dalam peraturan daerah atau peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

190. Untuk menghindari perubahan nama suatu SKPD, penyebutan SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Contoh :

SKPD adalah SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang(misalnya, bidang ketenagakerjaan)

191. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :

- a. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- b. mempunyai corak internasional;
- c. Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- d. Lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)

2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

192. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan peraturan perundang-undangan. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*).

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

193. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakan kata paling.

Contoh :

Barang siapa melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

194. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
 - b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak; jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi;
195. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

196. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru

mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

197. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh :

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

198. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (ppla karena-maka)

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata apabila digunakan, untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal , yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frase dalam hat digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh :

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

199. Erase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor tentangTahun dinyatakan tidak berlaku.

200. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan.

Contoh

A dan B dapat menjadi...

201. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.

Contoh :

A atau B wajib memberikan...

202. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase dan/atau.

Contoh

A dan/atau B dapat memperoleh

203. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

204. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh :

Bupati berdasarkan permohonan wajib oajak berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

205. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh :

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

206. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

207. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat, seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut

Contoh :

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

208. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN

209. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

210. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari peraturan daerah yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud Pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)...
 - b. izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
211. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh:

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
 - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
212. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

213. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 8

- ①
- ② Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk
60 (enam puluh) hari.

214. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimuiai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh :

Pasal 15

- (D)
- (2)
- (3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

215. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat mater pokok yang diacu.

Contoh :

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

216. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang – undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

217. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat

yang bersangkutan.

Contoh :

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

218. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
219. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
220. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan produk hukum yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).
221. Jika peraturan daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan daerah tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali....

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor... Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor... (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...) tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang a. bahwa ...;
b. bahwa,..;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat 1.
2.
3, dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: • PERATURAN DAERAH TENTANG (nama Peraturan Daerah.)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disah
kan di
Bekas
i pada
tangg
al...

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundang
kan di
Bekasi
pada
tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan) (NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR. TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN
TENTANG... (untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR TAHUN TENTANG untuk
perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa ...;
- b. bahwa
- c. bahwa ; dan seterusnya ...;

- Mengingat
1.
 2. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI NOMOR ...TAHUN
...TENTANG ...

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor... Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor , Oka ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor...), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disah
kan di
Bekas

i pada
tangg
al...

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangk
an di...
pada
tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR
TAHUNTENTANG (Nama peraturan daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa ...;
- b. bahwa...; dan seterusnya ...;

Mengingat

-;
-;
- }. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR TAHUN TENTANG .

Rasa! 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor.....Tahun.....(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi peraturan

daerah yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi

pada tanggal...

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa...;

b. bahwa...;

dan seterusnya ...;

Mengingat

1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG (nama Peraturan Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal

BAB...

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan
di
Bekasi
pada
tanggal...

BUPATI BEKASI

ltd.

(NAMA)

Diundangka
n di Bekasi
pada
tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR .

F. BENTUK OTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR.... TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 dan seterusnya ...;

Mengingat 1.....

 3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG (nama Peraturan

Daerah). BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB 11

Pasal

BAB

(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan
di Bekasi
pada
tanggal...

BUPATI BEKASI

Ttd.

(NAMA)

Diundangkan di

Bekasi pada

tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd.

(NAMA)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2009

BUPATI BEKASI,

Ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDDY ROHENDI